



**PUTUSAN**

Nomor - /Pdt.G/2011/PA.MS.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**TH BINTI K**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di ..., Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

**P BIN DK**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal..., Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara, para saksi serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2011 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor -/Pdt.G/2011/PA.MS. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Nopember 2005, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai sesuai dengan buku kutipan akta nikah nomor : 286/11/XI/2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rantau Rasau, pada tanggal 21 Nopember 2005, sebagaimana terlampir;
- bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan shigat ta'lik talak sebagaimana lazimnya;

- bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 4 tahun kemudian pindah lagi ke rumah sendiri di Rantau Rasau sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama AS binti P umur 4 tahun;
- bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah berjalan dengan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, akan tetapi memasuki bulan Desember 2005 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan sering memukul Penggugat, dan dalam satu bulan selalu memukul Penggugat;
- bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2010 dengan sebab yang sama dan sejak saat itu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang hingga kini sudah berjalan lebih dan kurang tiga bulan;
- bahwa setelah pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir maupun bathin serta tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat untuk masa-masa yang akan datang, sebab rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit dicapai lagi dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Muara Sabak;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak melalui Majelis hakim untuk memeriksa perkara ini serta memberikan putusan sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor: -/ Pdt.G/2011/PA.MS., tanggal 3 Maret 2011 dan 11 Maret 2011 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat, namun tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor : 286/11/XI/2005, tanggal 21 Nopember 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang telah dinazegelenkan oleh ketua majelis diberi tanda P-1;

Menimbang, selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang memberi keterangan di bawah sumpahnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, kedua saksi tersebut mengaku bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 42. tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di ... , Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar keduanya adalah suami istri, menikah pada 20 Nopember 2005, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan dengan mas kawin Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah);
- bahwa sesaat setelah menikah, Tergugat ada mengucap shigat Ta'lik Thalak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu



minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, lalu pindah ke rumah sendiri dan telah beragaul layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ani Susanti binti Paijan umur 4 (empat) tahun;

- bahwa sejak bulan Desember 2005 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan sifat Tergugat yang sering marah-marah tanpa sebab sehingga ketika pertengkaran Tergugat sering memukul Peggugat sehingga sejak Desember 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah yang hingga saat ini telah berjalan lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa usaha damai telah pernah dilakukan oleh keluarga, akan tetapi tetap tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di ... , Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga jauh Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
- bahwa keduanya adalah suami isteri, saksi hadir waktu pernikahn keduanya dan Tergugat ada mengucap shigat ta'lik thalak ;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengggat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- bahwa sejak bulan Desember 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah yang disebabkan pertengkaran, sehingga Penggugat pulang sambil menangis karena telah dipukul oleh Tergugat;
- bahwa semenjak pisah, saksi tidak mengetahui ada upaya damai;

Atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal- hal yang tercatat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 154 Rbg jis, pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti ;

Menimbang bahwa meskipun demikian, Tergugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut agar dapat diketahui oleh Majelis apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat mempunyai alasan hak untuk mengajukan gugatan ini, karena Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 20 Nopember 2005, yang hingga saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena sering terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan sifat Tergugat yang sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sering bertindak kasar dengan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan bahwa memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Tergugat yang sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sering bertindak kasar dengan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya merukunkan kembali dalam rumah tangga keduanya telah dilakukan, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang telah menunjukkan benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga majelis berpendapat bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ditambah keterangannya di depan sidang dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa benar keduanya adalah suami istri, menikah pada tanggal 20 Nopember 2005,
2. bahwa keduanya telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Ani Susanti binti Paijan, umur 4 (empat) tahun;
3. bahwa keduanya telah pisah sejak Mei 2010 akibat sering terjadi pertengkaran, dimana Tergugat sering memukul Penggugat, yang disebabkan sifat Tergugat yang sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis juga berpendapat, telah terbukti terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat akibat sering terjadi pertengkaran, dimana Tergugat sering memukul Penggugat, yang disebabkan sifat Tergugat yang sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (broken marriage) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan majelis berpendapat bahwa yang menjadi titik utama penyebab pertentangan dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah permasalahan ekonomi yang menyebabkan keduanya telah pisah akibat hilangnya rasa kasih dan sayang Penggugat kepada Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah sejalan dengan dalil syar'I dari kitab Ash- Sharqawi 'Ala Tahrir, juz IV halaman 204 yang berbunyi:

**عقرا فملا بسنملاف ةدوم لاو قبحم لمهنيب  
دجوت م ناب فلاتخ اناف**

Artinya: "Jika terjadi perselisihan rumah tangga yang sudah tidak ada lagi saling cinta dan kasih sayang antara suami isteri tersebut, maka jalan terbaik bagi mereka berdua adalah bercerai";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di depan persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 Rbg;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa telah ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan sementara yang menjadi penyebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 oleh karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan (rumah tangga) yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi semua pihak, bahkan dapat menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak sedangkan mengakhirinya dengan perceraian akan membawa kemaslahatan kepada semua pihak, hal ini selaras dengan Kaidah Fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab "Al-Wajiz Fi Qawaidul Fiqh Kulliyah", Karangan DR. Muhammad Sidqi Bin Ahmad Al-Burnu, halaman 85 Yaitu :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menghilangkan kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran, tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari karena mencari-cari kesalahan satu pihak justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan kejadian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan hukum yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peratutan Pemerintah tersebut jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu bain sughro dari Tergugat (**P bin DK**) terhadap Penggugat (**TH binti**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;.
3. Menetapkan jatuh talak Bain Shugro Tergugat (**P bin DK**) terhadap Penggugat (**TH BINTI K**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.105.000 (seratus lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1432 H, oleh kami **Drs. BAKIR FU'ADI** sebagai Ketua Majelis, serta **AHMAD AFFENDI, S.Ag.** dan **ACHMAD KADARISMAN, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. AGUS SALIM**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AHMAD AFFENDI, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**ACHMAD KADARISMAN, S.HI**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Biaya panggilan	: Rp.	14.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

J u m l a h : Rp 105.000

**Drs. BAKIR FU'ADI**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. AGUS SALIM**